

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya mengenai Peran Unit PPA dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Utuh di Kepolisian Resor Nganjuk, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Unit PPA dalam penanganan kasus kdrt untuk mewujudkan keluarga utuh dengan memberikan 2 (dua) upaya yaitu dengan upaya pencegahan dan upaya penanganan Mengenai upaya pencegahan yakni Unit PPA memberikan sosialisasi-sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelajar maupun masyarakat langsung dengan memberikan pengetahuan pentingnya penghapusan kdrt, pemahaman pentingnya perkawinan, tujuan perkawinan, akibat perceraian, dan prinsip-prinsip perkawinan dan juga prosedur hukum dalam penanganan kasus kdrt. Selanjutnya untuk upaya penanganan yaitu Unit PPA memberikan layanan kepada pengaduan masyarakat secara *online* maupun *offline* Upaya Unit PPA dalam mendamaikan pasangan suami istri supaya tidak terjadi perceraian dengan memediasi pihak dengan memberikan informasi materi atau penasihat terkait pembinaan keluarga utuh bahkan sampai ke keluarga sakinah sehingga para pihak dapat memahami terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
2. Mekanisme penanganan Unit PPA dalam penanganan kasus KDRT. Pertama, Korban datang untuk melakukan pengaduan dirujuk ke bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang penanganan KDRT. Petugas penyidik kekerasan melakukan identifikasi atau penggalan awal, melakukan penanganan pertama dengan mediasi, yaitu dengan memanggil Women Crisis Centre (WCC) yang memberikan konseling saat pada tahapan mediasi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan Unit PPA Polres Nganjuk dalam menyelesaikan tindak KDRT dengan cara memberikan konseling seperti pencerahan, pengertian dan arahan pada korban. Proses tahapan mediasi Unit PPA juga memberikan metode pendekatan. Yakni yang memberikan konseling adalah tahapan mediasi Unit PPA memberikan metode pendekatan dengan psikologi terdahulu dengan memberikan bagaimana pentingnya pernikahan. Unit PPA berikan konseling

yang kaitannya dengan perkawinan. Yangmana telah menghasilkan perdamaian serta disepakati keduabelah pihak dan ditandatangani

3. Faktor Penghambat Unit PPA dalam penanganan kasus KDRT. Adapun faktor penghambat yang dialami Unit PPA Polres dalam Penanganan Kasus KDRT yaitu:
 - a. Tingkat pendidikan rendah. Mayoritas para pihak yang bersengketa banyak berpendidikan SD, SMP, dan SMA bahkan ada yang tidak bersekolah. Rendahnya tingkat pendidikan akan menghambat proses mediasi
 - b. Pihak terlapor pindah rumah. Terlapor susah dihubungi dan menghilang ketika proses penyelesaian perkara Biasanya pelaku pindah rumah dengan alasan tidak mau dimediasi. Unit PPA Polres Nganjuk kesulitan mencari keberadaan terlapor.
 - c. Ketidakhadiran saksi dalam mediasi. Terkait ketidakhadiran atau seringnya tidak hadir dengan suatu masalah rumah tangga korban dengan beberapa pertimbangan saksi yaitu hanya membuang waktu untuk menyelesaikan masalah korban, serta saksi itu juga tidak mau datang dengan alasan mengeluarkan banyak biaya untuk datang ke Polres Nganjuk
 - d. Kurangnya sumber daya manusia serta sarana prasana Unit PPA Polres Nganjuk. Kurangnya konselor psikolog bahkan tidak ada tenaga psikolog dari Unit PPA Polres sendiri. Unit PPA mengalami kendala terkait sarana dan prasana seperti ruang khusus untuk mediasi, ruang khusus perempuan dan anak, dan tidak ada rumah aman untuk korban. Dan jarak tempuh yang cukup jauh antara kantor Kepolisian Resor Nganjuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk sebagai tempat melakukan visum.
 - e. Keluarnya hasil *visum et repertum* membutuhkan waktu yang sangat lama. Keluarnya biasanya paling lama 20 hari, sehingga itupun juga memperlambat proses penyidikan di Kepolisian.
 - f. Keterbatasan sarana dan prasarana. Unit PPA tidak memiliki tempat istirahat untuk korban.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan yang telah disebutkan tentang Peran Unit PPA dalam Penanganan Kasus KDRT untuk mewujudkan keluarga utuh, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan masyarakat perlu memperhatikan masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah keluarga tetapi masalah hukum. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga. Begitu pula sebaliknya, masyarakat perlu memahami dan peduli terhadap kekerasan dalam rumah tangga di lingkungannya.
2. Upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan secara berkesinambungan oleh semua pihak. Baik pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan organisasi keagamaan karena kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan kemanusiaan dan masyarakat, mengingat bahwa penanggulangan dapat dilakukan dengan memberdayakan korban sendiri agar tidak terjadi kekerasan dalam keluarga.